


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, gadai saham seringkali menjadi opsi yang dipilih oleh pelaku usaha untuk memperoleh dana tambahan dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Gadai saham dilakukan sebagai bentuk jaminan atas fasilitas-fasilitas untuk memperoleh dana tambahan yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut, seperti dari pinjaman fasilitas atau pinjaman kredit. Sebagaimana lazimnya fasilitas pinjaman, gadai saham tersebut diberikan sebagai lembaga jaminan atas keamanan dan kepastian pengembalian hutang tersebut. Dalam hal ini lembaga jaminan tersebut lebih memberikan kepastian hukum dari pada sekedar kepercayaan. Jaminan akan menjadi sangat berarti apabila dikemudian hari pelaku usaha selaku Debitor melakukan wanprestasi, dimana pemberi pinjaman selaku Kreditor menjadi pasti kedudukannya terhadap Debitor karena sudah memegang jaminan.



Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata bertujuan untuk melindungi kepentingan Kreditor, agar dana yang telah diberikannya kepada Debitor dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sehingga adalah wajar apabila lembaga pembiayaan selaku Kreditor mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya. Ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis,

jaminan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga jaminan itu sangatlah diperlukan.

Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan dalam Kitab Undang-undang tidak ditemukan. Diberbagai literatur digunakan istilah “*zekerheid*” untuk jaminan dan “*zekerheidsrecht*” untuk hukum jaminan atau hak jaminan.¹ Beberapa pakar hukum mendefinisikan tentang jaminan dan sebagai berikut :

1. Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang Debitor dan atau pihak ketiga kepada Kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.²
2. Thomas Suyatno mengartikan jaminan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.³
3. Hartono Hadisaputro mengartikan jaminan sebagai sesuatu yang diberikan Debitor kepada Kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa Debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴

Dari beberapa definisi atas jaminan tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa jaminan adalah sesuatu hal yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan oleh Debitor kepada Kreditor untuk menjamin kewajibannya yang lahir atas suatu perikatan. Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan

¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*, CV INDHILL CO, Jakarta, 2009, hlm. 6.

² Mariam Darus Badruzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Hukum Bisnis (Volume 11), 2000, hlm.12.

³ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 70.

⁴ Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 50.

khusus.⁵ Jaminan umum didefinisikan dalam Pasal 1131 KUHPerdara berbunyi “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dimana jaminan umum dapat disimpulkan sebagai jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua Kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan Debitor. Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukkan bagi Kreditor tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi diantara para Kreditor seimbang dengan piutang-piutangnya masing-masing.

Dalam jaminan umum, terdapat beberapa kelemahan, seperti dalam hal perbuatan Debitor yang menjual harta bendanya kepada pihak ketiga akan sangat merugikan para Kreditor. Hal ini antara lain disebabkan hak menagih para Kreditor tidak mengikuti harta benda yang bersangkutan. Karena itu jaminan umum kurang memberi rasa aman disamping kurang menjamin pemberian kredit oleh pemberi kredit karena disatu pihak jika ada beberapa Kreditor maka kedudukan mereka adalah konkuren. Dilain pihak Debitor dapat melakukan tindakan yang merugikan Kreditor. Itulah sebabnya dalam praktek perbankan, jaminan umum tidak memberi kepuasan kepada pihak Kreditor. Kreditor baru merasa aman jika ada benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya.⁶

⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Op. Cit*, hlm. 8.

⁶ *Ibid*, hlm. 9-11.

Cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada jaminan umum, Undang-undang memungkinkan diadakannya jaminan khusus. Jaminan khusus tersirat dari Pasal 1132 KUHPerdara dalam kalimat "...kecuali diantara para Kreditor ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan". Yang berarti bahwa ada Kreditor yang dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan pelunasan hutangnya dibandingkan Kreditor-kreditor lain. Dengan demikian Pasal ini mempunyai sifat yang mengatur/mengisi/melengkapi karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang.⁷ Selanjutnya Pasal 1133 KUHPerdara menegaskan bahwa "Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik".

Jaminan khusus dapat terjadi karena diberikan oleh Undang-undang, maupun dengan diperjanjikan. Selain jaminan yang ditunjuk oleh Undang-undang sebagai bagian dari asas konsesualitas dalam hukum perjanjian, Undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian pemberian jaminan yang ditunjukkan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban Debitor kepada Kreditor. Perjanjian penjaminan ini merupakan Perjanjian Accesoir, yaitu perjanjian yang mengikuti, dan yang melekat pada perjanjian dasar yang menerbitkan utang atau kewajiban bagi Debitor kepada Kreditor.⁸

Selain perbedaan jaminan khusus dari asal timbul haknya, doktrin juga mengenal pembagian jaminan khusus atas jaminan perseorangan dan jaminan

⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Op. Cit*, hlm. 12.

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.64.

kebendaan.⁹ Dimana dalam jaminan perseorangan, Kreditor dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan Debitor membayar hutangnya kepada Kreditor apabila Debitor lalai atau wanprestasi.¹⁰ Sementara dalam jaminan kebendaan, Kreditor dapat meminta barang-barang tertentu milik Debitor untuk dijadikan jaminan utang.

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada Kreditor atas suatu kebendaan milik Debitor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika Debitor melakukan wanprestasi.¹¹ Jika Debitor melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan, Kreditor mempunyai hak didahulukan atas pemenuhan hutangnya dari hasil penjualan benda milik Debitor tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 KUHPerdara.

Jaminan kebendaan ini mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.¹² Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri jaminan kebendaan adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan hak mutlak (Absolut) atas suatu benda;
- b. Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda milik Debitor;
- c. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun;
- d. Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun berada (*Droit de suite*);
- e. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan dari pada yang terjadi kemudian (*droit de*

⁹ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.10.

¹⁰ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 15.

¹¹ Frieda Husni Hasbullah, *Op. Cit*, hlm. 18.

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 23.

perference);

- f. Dapat diperalihkan seperti hipotik;
- g. Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).¹³

Terkait dengan kebendaan, Pasal 499 KUHPerdara memuat pengertian kebendaan secara lengkap, dimana kebendaan diartikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pendekatan kata pengertian benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek eigendom (hak milik).¹⁴

Dalam KUHPerdara sendiri, benda dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk :

1. Barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tak bergerak ;
2. Barang-barang yang dapat dipakai habis (*verbruikbaar*) dan barang-barang yang tak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*) Oleh Riduan Syahrani disebut juga benda yang musnah dan benda yang tetap ada;
3. Barang-barang yang sudah ada (*togenwoordige zaken*) dan barang-barang yang masih akan ada (*toekomstigezaken*);
4. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti;
5. Benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
6. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan;
7. Benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar.¹⁵

Sehingga dengan demikian, dalam jaminan kebendaan khusus, penjaminan benda tentunya akan kembali melihat kepada jenis kebendaannya seperti yang diakui KUHPerdara dan yang telah disebutkan diatas. Lembaga penjaminan kebendaan sendiri dapat digolongkan atas 5 macam, yaitu :

1. Gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara;
3. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 4 tahun 1996;

¹³ Frieda Husni Hasbullah. SH. MH, *Op. Cit*, hlm. 19.

¹⁴ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 19.

4. Jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam UU nomor 42 tahun 1999.¹⁶

Sebagai benda yang bergerak, saham dapat dijaminkan dengan lembaga gadai maupun fidusia. Dimana sebagai benda bergerak, saham memberikan hak kebendaan, yaitu memberikan kenikmatan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan kepada semua orang.¹⁷

Saham pada dasarnya merupakan bukti tanda kepemilikan atas sebuah perusahaan. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Dimana kepemilikan saham memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Sebagai surat berharga, saham itu sendiri dapat diperjualbelikan, dihibahkan dan diwariskan. Menurut Abdulkadir Muhammad, saham adalah suatu surat berharga bukti kesertaan penyeteroran modal pada suatu Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam UUPT.¹⁸ Dengan demikian saham adalah merupakan tanda bukti penyertaan atau tanda bukti hak pemilikan atas asset sebuah perusahaan dan bukan merupakan bukti piutang meskipun di dalam suatu saham terdapat hak untuk menagih sejumlah deviden.

¹⁶ Salim HS, *Op. Cit*, hlm, 25.

¹⁷ Suharnoko dan Kartini Muljadi, *Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm.44.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.145.

Pada prinsipnya, UUPT memberikan kebebasan kepada pemegang saham untuk menentukan penggadaian saham yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUPT.¹⁹ Sifat ini dipertegas dengan adanya Daftar Pemegang Saham yang merupakan alat bukti bagi Perseroan atas setiap kepemilikan saham dalam Perseroan. Ketentuan ini diperkuat dengan kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk setiap bentuk pengalihan, baik penjualan maupun bentuk-bentuk pengalihan lainnya (maupun penjaminan) saham baru akan efektif bagi Perseroan segera setelah pengalihan (atau penjaminan) tersebut dicatatkan pada Perseroan, menurut bentuk-bentuk formalitas yang diakui dan diterima oleh Perseroan.²⁰

Begitupun dalam Pasal 61 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa saham yang diperdagangkan pada bursa efek dapat juga dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, yaitu apabila saham yang termaksud ditempatkan pada suatu penitipan kolektif. Dalam prakteknya, penggunaan saham sebagai barang jaminan lazim menggunakan lembaga penjaminan gadai.

Dimana dalam gadai, kedudukan pemegang gadai lebih kuat dari pemegang fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan Kreditor. Dalam hal ini, Kreditor terhindar dari itikad jahat pemberi gadai, sebab dalam

¹⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.117.

²⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.67.

gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai.²¹ Sesuai dengan sifatnya sebagai benda bergerak, maka saham juga dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan atas suatu utang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Objek gadai yang merupakan benda bergerak sendiri sebenarnya dapat diklasifikasikan lagi atas benda bergerak yang bertubuh dan benda bergerak tidak bertubuh. Dalam hal ini, saham termasuk dalam benda bergerak yang tidak bertubuh. Sedangkan subjeknya tidak ditetapkan, artinya siapapun, baik manusia selaku pribadi dan setiap badan hukum (*rechtspersoon*) berhak menggadaikan bendanya yang penting merupakan orang atau pembawa hak yang cakap bertindak atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda.²² Untuk benda-benda bergerak tidak berwujud yang berupa macam-macam hak tagihan, agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang, dapat digunakan surat-surat piutang. Saham Perseroan termasuk dalam klasifikasi ini.

Dengan pengertian gadai yang telah diberikan sebelumnya, maka pelaksanaan gadai saham suatu Perseroan baru dapat dianggap telah terjadi apabila sertifikat saham atau kepemilikan saham yang digadaikan tersebut telah dimiliki oleh pemberi gadai dan lalu diberikan dari pemberi gadai dalam arti

²¹ Mariam Darus Barulzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Bandung Alumni, 1981, hlm.55.

²² Frieda Husni Hasbullah, *Op. Cit.*, hlm.26.

pemilik saham kepada pemegang gadai. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa setiap gadai saham yang dilakukan harus dicatat, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat 3 UUPT yang menyatakan bahwa gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Timbulnya hak gadai adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 1151 KUHPerdota dan dipertegas dalam Pasal 1152 KUHPerdota. Penggunaan gadai saham sebagai lembaga penjaminan dalam pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan biasanya mensyaratkan perjanjian gadai yang bersifat notariil. Dimana perjanjian gadai ini dituangkan dalam suatu akta notariil.

Selanjutnya menjadi permasalahan adalah didalam suatu akta gadai saham, yang salah satu klausulanya menjanjikan bahwa “saham dikemudian hari akan secara otomatis digadaikan berdasarkan perjanjian ini”. Dimana “saham dikemudian hari” diartikan sebagai saham-saham dalam Perseroan termasuk seluruh hak yang melekat pada atau timbul sehubungan dengannya sebagaimana hak-hak tersebut didefinisikan sebagai saham, yang diperoleh atau didapatkan setelah penandatanganan akta gadai saham tersebut. Saham tambahan yang akan ada dikemudian hari ini dimungkinkan berasal dari berbagai hal, seperti dari

pembagian dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Memperjanjikan hal inipun, pada satu sisi, dirasa cukup penting untuk memberikan rasa aman bagi Kreditor atas pinjaman yang diberikan.

Klausula yang memperjanjikan untuk menggadaikan saham dikemudian hari tersebut pada dasarnya berarti bahwa pemegang gadai dan pemberi gadai memperjanjikan gadai atas saham yang belum tentu dimiliki oleh pemberi gadai. Sementara salah satu prinsip dalam hukum gadai menyatakan obyek gadai harus dimiliki oleh pemberi gadai pada saat membuat perjanjian gadai. KUHPerdota memang mengenal klasifikasi benda yang akan ada dikemudian hari, namun apakah benda yang akan ada dikemudian hari ini termasuk jenis benda yang dapat dijadikan sebagai objek gadai ataukah tidak. Mengingat dalam gadai, penguasaan benda objek gadai itu adalah konsep paling esensial yang harus dilakukan dalam pelaksanaan gadai.

Selain itu terkait dengan pembahasan hak-hak apa saja yang mengikuti saham tambahan yang digadaikan berdasarkan definisi saham tambahan dalam klausula tersebut, dirasa perlu untuk dipertegas kembali dan dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 KUHPerdota. Begitupun dengan perlindungan hukum bagi para pihaknya. Terkait dengan hal ini, selanjutnya akan menjadi pertanyaan mengenai penjaminan gadai suatu benda yang akan ada, namun belum ada pada saat diperjanjikan. Objek gadai akan dipersempit berupa saham tambahan pada Perseroan Terbatas yang tertutup.

Penulisan tesis ini sendiri akan dilakukan dengan studi kasus terhadap akta gadai saham yang memiliki klausula penjaminan gadai saham yang akan ada dikemudian hari tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan menulis tesis dengan judul “PENGIKATAN PENJAMINAN GADAI SAHAM YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI DALAM AKTA GADAI SAHAM”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pencantuman klausula saham yang akan ada dikemudian hari sebagai objek jaminan dalam akta gadai saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Proses dari pengikatan gadai saham yang akan ada dikemudian hari dalam suatu akta gadai saham?

C. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu karya ilmiah, seorang penulis harus memberikan pertanggung jawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya²³. Selaras dengan itu, berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh penulis mengenai “Pengikatan Penjaminan Gadai Saham Yang Akan Ada Dikemudian Hari Dalam Akta Gadai Saham” diketahui telah ada

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 292.

karya ilmiah terdahulu yang berkaitan terhadap Gadai Saham, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara pada tahun 2014 yaitu: Vina Verawaty Pasaribu (077011072) dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Peranan Notaris Dalam Praktek Gadai Saham Perseroan Terbatas Pada Bank”. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah : 1) Bagaimana peranan Notaris dalam pelaksanaan gadai saham Perseroan Terbatas pada Bank ; 2) Bagaimana akibat hukum dari gadai saham terhadap Perseroan Terbatas yang bersangkutan; 3) Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan atas gadai saham dalam hal Perseroan Terbatas yang bersangkutan jika wanprestasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia pada tahun 2011 yaitu: Muhammad Heru Mahyudin (0906582873) dengan judul penelitian “Analisa Eksekusi Gadai Saham Terkait *Bridge Facility Agreement* (Perjanjian Fasilitas Talang) Pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melawan Beckett, Pte.Ltd”. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimanakah eksekusi gadai saham menurut hukum Indonesia; 2) Apakah eksekusi gadai saham Beckett, Pte, Ltd telah sesuai dengan ketentuan hukum berlaku;
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010 yaitu: Tutut Aji Susanti (B4B 008 276) dengan judul penelitian “Analisis Yuridis

Terhadap Gadai Saham Perseroan Terbatas Yang Belum Dicitak Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Pada PT. Bank Kantor Wilayah 12”. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengikatan gadai atas saham Perseroan Terbatas yang belum dicetak yang diserahkan ke Bank untuk menjamin pelunasan kredit; 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Kreditor pemegang gadai saham pelaksanaan pengikatan saham Perseroan Terbatas yang belum dicetak.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, tujuan yang hendak penulis capai yaitu :

1. Pencantuman klausula saham yang akan ada dikemudian hari sebagai objek jaminan dalam akta gadai saham sesuai dengan peraturan perundangan
2. Proses pengikatan gadai saham yang akan ada dikemudian hari dalam suatu akta gadai saham.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Notaris pada khususnya, serta menambah

literatur dan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas mengenai penjaminan gadai saham yang akan ada dikemudian hari sebagai benda jaminan dalam suatu akta gadai saham.

2) Manfaat praktis

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan:

- a) Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penjaminan gadai saham yang akan ada dikemudian hari sebagai benda jaminan dalam suatu akta gadai saham;
- b) Bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan dan wawasan mengenai penjaminan gadai saham yang akan ada dikemudian hari sebagai benda jaminan dalam suatu akta gadai saham dan dapat memberikan pelajaran serta pengalaman bagi Notaris untuk mengurangi risiko timbulnya kesalahan terhadap pembuatan akta;
- c) Bagi pemerintah dan pembuat Undang-undang diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan untuk menetapkan Undang-undang Gadai, agar penjaminan gadai saham yang akan ada dikemudian hari sebagai benda jaminan dalam suatu akta gadai saham menjadi jelas ke depan hari.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis²⁴. Teori tidak saja digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi istilah teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak.

Di dalam kerangka ilmu pengetahuan, istilah teori cenderung pula digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigma, doktrin, system dan sebagainya. Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran²⁵.

²⁴ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, hlm. 21.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori yang hendak digunakan adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Jaminan.

a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”

atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3

(tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158

²⁷ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, diakses pada 24 Juli 2014.

3. Asas kemanfaatan hukum (*Zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: ²⁸

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan²⁹

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa terwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. “pengertian ini mengundang kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing”.³⁰

Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lainnya. Menurut Pasal 1320

³⁰ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan 4, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 12.

KUHPerdata perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, hal tersebut adalah:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian (misalnya : cukup umur, tidak dibawah pengampuan, dll)
3. Menyangkut hal tertentu
4. Adanya kausa yang halal

Dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subyektif dan dua hal terakhir disebut syarat objektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif dan akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³¹

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apa bila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 80.

hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.

Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:³²

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari;

Dengan adanya kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

b) Teori Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerhei-destelling* atau *security of law*. Menurut Sri Soedewi

Masjhon Sofyan, hukum jaminan adalah “ mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.

Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik didalam

³² Dwika, *Loc. Cit.*

Negeri maupun diluar Negeri.³³

Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.

J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang Kreditor kepada Debior.³⁴ Sedangkan menurut H. Salim HS hukum jaminan adalah “Keseluruhan dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk fasilitas kredit. Unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi tersebut adalah:³⁵

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya pemberi dan penerima kuasa
3. Adanya jaminan
4. Adanya fasilitas kredit

Objek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan, objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan, objek itu di bagi dua macam yaitu

1. Objek materiil yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Dalam hal ini adalah manusia

³³ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Op. Cit.* hlm 63.

³⁴ J. Satrio, *Op.Cit.* hlm. 5

³⁵ *Ibid.*

- Objek formal yaitu sudut pandang materilnya, adalah bagaimana subjek hukum dapat membebaskan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank

Ruang lingkup hukum jaminan meliputi jaminan umum dan khusus. Jaminan khusus terbagi 2 (dua) : yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan terbagi dua yaitu benda bergerak meliputi gadai dan fidusia. Jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, hipotik kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi *borg*, tanggung menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank. 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan yaitu:³⁶

- Asas *publiciet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotik harus didaftarkan
- Asas *specialiet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hak hipotik hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu
- Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian
- Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai
- Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.

2) Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari

³⁶ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 46.

konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian yakni:

1. Klausula adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan yang dituangkan dalam suatu dokumen dan /atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak;
2. Saham adalah suatu surat berharga bukti kesertaan penyeteroran modal pada suatu Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPt.³⁷
3. Saham yang akan ada dikemudian hari adalah sehubungan dengan saham sebagai hasil penukaran, penggantian atau substitusi saham, seluruh dividen, bunga, uang tunai, instrumen dan aset lainnya yang dari waktu ke waktu diterima.
4. Objek jaminan adalah benda-benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Gadai. Benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud. Saham dapat menjadi objek gadai, karena saham termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya juga memberikan

³⁷ M. Irsan Hasanuddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada, Jakarta, 2006, hlm. 188

hak kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ketentuan saham sebagai benda bergerak dijelaskan dalam ketentuan tentang saham yang diatur dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Akta adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat;
6. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara;
7. Gadai Saham adalah suatu bentuk jaminan kredit yang diberikan Debitor kepada Kreditor, karena dalam hal pemberian kredit

maka perihal keberadaan jaminan sangat utama dalam hal seorang Debitor mendapatkan jaminan utang/ kredit. Saham dapat menjadi objek gadai, karena saham termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.³⁸ Dan untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan maka di perlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yang terdiri dari:

1) Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang menekan kepada materi hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁹ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 29.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴⁰ Penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum

Sedangkan sifat dari penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti.⁴¹ Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

2) Jenis dan Sumber Data.

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini tidak memerlukan data primer, karena penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.⁴² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 93.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 223

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 52.

ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan jabatan notaris lainnya seperti Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari : penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perjanjian, hukum jaminan, dan gadai, yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal hukum dan serta tesis-tesis mengenai gadai saham yang telah ada.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*Library research*).

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara.

Pedoman wawancara dengan nara sumber yang hanya berperan sebagai informan yaitu Notaris Sutjipto, S.H. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai pendukung penelitian hukum normatif dalam penulisan tesis ini.

4) Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang difokuskan mengkaji dan meneliti materi hukum pelaksanaan gadai saham, selanjutnya akan dilakukan proses pengeditan data, ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data. Setelah pengolahan data selesai selanjutnya akan dilakukan analisis data .

b. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat⁴³. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah berupa Tesis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun suatu karya tulis ilmiah diperlukan suatu susunan rincian pemikiran yang teratur dan berurutan. Tesis ini merupakan suatu penulisan ilmiah, karena masing-masing bab merupakan kelanjutan dari tulisan pada bab-bab sebelumnya. Disini penulis terlebih dahulu mengemukakan sistematika yang dipergunakan agar yang dibahas akan tersusun secara terpadu dan sistematis serta mengarah pada tujuan pokok permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu di dalam penyusunan tesis ini penulis membaginya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini peneliti menguraikan Latar Belakang Masalah yang berisi tentang latar belakang pengambilan topik ataupun

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan 15, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 83.

judul penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. SAHAM SEBAGAI OBJEK GADAI

Pada bab ini akan menguraikan mengenai Saham, Macam-macam Klasifikasi Saham, Kriteria Saham yang Dapat Dibeberatkan dengan Gadai, dan Gadai menurut KUHPerdata sebagai lembaga jaminan, sifat-sifat gadai, hak dan kewajiban pemegang dan pemberi gadai, jangka waktu gadai dan hapusnya gadai, serta akan dibahas mengenai gadai atas benda bergerak yang tidak bertubuh, dan gadai atas benda gadai yang akan ada.

BAB III. PENCANTUMAN KLAUSULA SAHAM YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM AKTA GADAI SAHAM

Pada bab ini akan dibahas mengenai perjanjian aksesoris dari suatu perjanjian pokok, penggunaan saham yang akan ada sebagai benda jaminan dalam suatu gadai saham.

BAB IV. PROSES PENGIKATAN GADAI SAHAM YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI DALAM SUATU AKTA GADAI SAHAM

Pada bab ini akan dibahas mengenai Proses penjaminan gadai saham yang akan ada dikemudian hari sebagai benda jaminan dalam suatu akta gadai saham dan perlindungan hukum bagi pemegang gadai.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian karya ilmiah berupa tesis ini.

